

BAB V

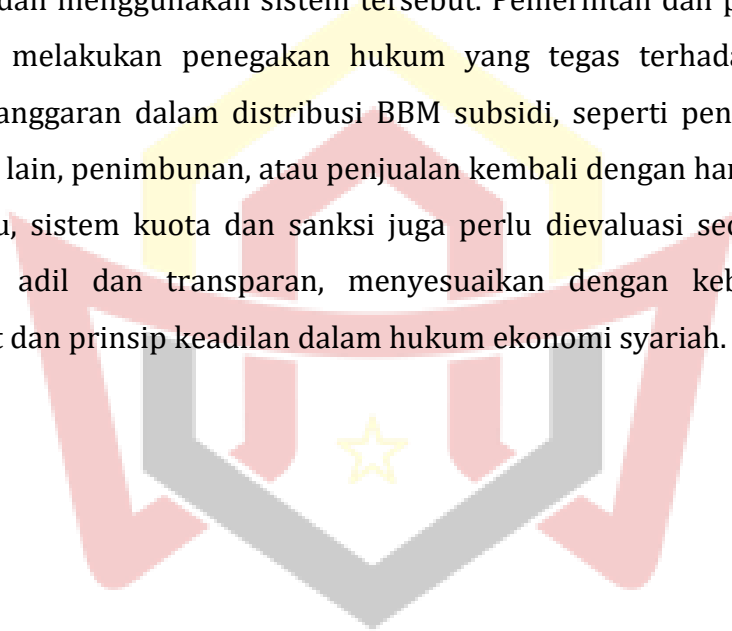
PENUTUP

5.1 Kesimpulan

1. Penerapan QR Code dalam pembelian BBM bersubsidi di SPBU Alahan Panjang secara formal telah memenuhi unsur transaksi digital yang efisien dan tertib administrasi, namun dalam praktiknya menimbulkan berbagai kendala teknis dan sosial, terutama bagi masyarakat yang tidak memiliki akses teknologi. Hal ini menyebabkan ketimpangan dalam distribusi BBM dan membuka peluang terjadinya penyimpangan seperti penyalahgunaan *QR Code*, transaksi melalui perantara, serta praktik etika bisnis yang tidak sesuai dengan prinsip transparansi dan keadilan dalam Islam.
2. Dari sudut pandang etika bisnis Islam, penerapan regulasi *QR Code* pada pembelian BBM bersubsidi telah mencerminkan upaya untuk menghadirkan sistem distribusi yang transparan, adil, dan amanah. Hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip Islam yang menekankan kejujuran, keteraturan, serta tanggung jawab dalam bermuamalah, sehingga secara konsep kebijakan ini dapat dianggap sebagai langkah positif untuk menjaga keadilan sosial dan kemaslahatan umat. Namun, praktik penyimpangan yang terjadi di lapangan menunjukkan adanya pelanggaran terhadap nilai-nilai etika bisnis Islam, seperti kejujuran (*shidq*), keadilan (*al-'adl*), amanah, dan tolong-menolong (*ta'awun*) yang benar. Penyalahgunaan *QR Code*, pemalsuan identitas kendaraan, dan penjualan kembali BBM subsidi tidak hanya menyalahi aturan negara, tetapi juga merusak integritas muamalah menurut Islam karena mengandung unsur gharar (ketidakjelasan) dan tadlis (penipuan). Akibatnya, tujuan keadilan dan pemerataan manfaat subsidi menjadi tidak tercapai.

5.2 Saran

Seharusnya pihak Pertamina memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai tata cara penggunaan sistem *QR Code* secara benar dan sesuai prosedur, agar tidak terjadi kesalahpahaman serta penyimpangan dalam praktik di lapangan. Selain itu, perlu adanya penyediaan akses dan fasilitas teknologi yang merata, khususnya di daerah-daerah pedalaman seperti Alahan Panjang, agar masyarakat tidak mengalami kesulitan dalam mendaftar dan menggunakan sistem tersebut. Pemerintah dan pihak terkait juga perlu melakukan penegakan hukum yang tegas terhadap berbagai bentuk pelanggaran dalam distribusi BBM subsidi, seperti penggunaan QR Code orang lain, penimbunan, atau penjualan kembali dengan harga tinggi. Di samping itu, sistem kuota dan sanksi juga perlu dievaluasi secara berkala agar lebih adil dan transparan, menyesuaikan dengan kebutuhan riil masyarakat dan prinsip keadilan dalam hukum ekonomi syariah.



UIN IMAM BONJOL
PADANG